

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SATWA ORANG UTAN YANG DILINDUNGI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 DI
WILAYAH IJIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**Muhammad Irfan¹, Sarosa Hamongpranoto², Prija Djatmika³
Universitas Brawijaya Malang**

ABSTRACT

Effectiveness of Law. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in law enforcement criminal homicide orangutans are protected, Decision on trial Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Tgr, both sentenced to imprisonment respectively for 8 (eight) months, and a fine of Rp. 30.000.000,00 (Thirty Million) with the provision if the fine is not paid then changed to imprisonment for 6 (six) months. With the evidence of bones as many as 85 bones were found in TKP Blok G36 Devisi Selatan, 1 (one) Skull and Bones pieces 1 (one) brand air rifles Sharp Clasic caliber 4,5 mm, convicted of killing 2 (two) adult orangutans and 1 (one) pups orangutans. That the sentencing judge decision lightly and not in accordance with the mandate of law and is said to have not been effective, it's manslaughter trial orangutans in Indonesia. Supposedly, the judges give harsher penalties as well as campaigning to promote the protection and rescue of animals orangutans. From the fact the trial is an organized crime, there is an ordered, paid no wages and no orangutans were killed. It deserved to be punished heavily. With low demand and verdict, it is possible to invite the next orangutan killings. In addition, the Center for Conservation or Natural Resources successfully implemented yet duty, responsibility and authority in the field of conservation of orangutans as they are in amanahkan by Law. 05 in 1990 and Minister of Forestry Regulation No. P. 48 / Menhut-IV / 2008 Guidelines on Handling Conflict between Humans and Wildlife. So the conflict between orangutans and humans in particular businesses in oil palm plantations Kabupaten Kutai Kartanegara not work properly addressed.

Key Word: Law Enforcement, Wildlife Crime, Orangutans

ABSTRAK

Efektivitas Hukum. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penegakan hukum pidana pembunuhan orangutan dilindungi, Keputusan Pengadilan Negeri diadili Tenggarong Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Tgr,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Pembimbing I, Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

³ Pembimbing II, Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan , dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan bukti tulang sebanyak 85 tulang ditemukan di TKP Blok G36 Devisi Selatan, 1 (satu) Skull and Bones potongan 1 (satu) senapan angin merek Tajam Clasic kaliber 4,5 mm, dihukum karena membunuh 2 (ekor) dewasa orangutan dan 1 (satu) ekor anak orangutan. Bahwa putusan hakim hukuman ringan dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan dikatakan belum efektif, itu pembunuhan orangutan diadili di Indonesia. Seharusnya, hakim memberikan hukuman yang lebih berat serta berkampanye untuk mempromosikan perlindungan dan penyelamatan hewan orangutan. Dari fakta persidangan merupakan kejahatan terorganisir, ada memerintahkan, tidak membayar upah dan tidak ada orangutan dibunuh. Ini layak dihukum berat. Dengan permintaan yang rendah dan vonis, adalah mungkin untuk mengundang orangutan pembunuhan berikutnya. Selain itu, Pusat Konservasi Sumber Daya Alam atau berhasil diimplementasikan tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang konservasi orangutan karena mereka berada di amanahkan oleh UU. 05 tahun 1990 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48 / Menhut-IV / 2008 Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Jadi konflik antara orangutan dan manusia dalam bisnis tertentu dalam minyak sawit perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bekerja ditangani dengan benar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Satwa, Orangutan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan.

Lebih lanjut lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.⁴

⁴ Supriadi, 2011; *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika; Jakarta; halaman 544.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara mega biodiversity.

Predikat sebagai Negara mega-biodiversity baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya memang cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing - masing maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur – unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan

yang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut.

Kekayaan keanekaragaman spesies primata juga merupakan salah satu anugerah yang di berikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Indonesia, di mana 20% spesies primata dunia dapat di temukan di negara kepulauan ini.

Salah satu dari spesies primata tersebut adalah orangutan, satu-satunya spesies kera besar yang dapat di temukan di Asia. populasi orangutan pada jaman pleistosen sebenarnya tersebar luas di dataran Cina, Asia Tenggara hingga di Pulau Jawa. Namun, pada masa sekarang populasi orangutan yang tersisa hanya terdapat di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Saat ini populasi orangutan di kedua pulau tersebut telah di bedakan menjadi dua spesies yaitu orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*).

Orangutan Sumatera dan Orangutan Kalimantan adalah dua jenis satwa primata yang menjadi bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati kita, dan merupakan satu - satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara tiga kerabatnya yaitu gorila, chimpanze, dan bonobo hidup di benua Afrika.

Orangutan dianggap sebagai suatu 'flagship species' yang menjadi suatu simbol untuk meningkatkan kesadaran konservasi serta menggalang partisipasi semua pihak dalam aksi konservasi. Kelestarian orangutan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk hidup lainnya. Dari sisi ilmu pengetahuan, orangutan juga sangat menarik, karena mereka menghadirkan suatu cabang dari evolusi kera besar yang berbeda dengan garis turunan kera besar Afrika. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan di nilai memiliki potensi besar menjadi ikon pariwisata untuk wilayah Asia secara umum dan Indonesia secara khusus.

Orangutan juga termasuk dalam status jenis satwa yang di lindungi. Pada International Union For Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List Edisi tahun 2002 di mana orangutan sumatera di kategorikan Critically

Endangered, artinya sudah sangat terancam kepunahan, sedangkan orangutan kalimantan di kategorikan Endangered atau langka.

Sehingga kebijakan pemerintah dalam melakukan Perlindungan Hukum Satwa Orangutan harus sesuai Dengan Convention on International in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Hal tersebut di latar belakang dengan maraknya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan illegal terhadap satwa liar, khususnya satwa orangutan dari negara Indonesia. Orangutan adalah satwa endemis Indonesia yang keberadaannya hampir punah dan telah di lindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta di lindungi secara Internasional oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Appendices I di mana di dalam Appendices I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan sama sekali langka, ini artinya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan komersil Orangutan adalah di larang.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan CITES yang secara resmi mulai di berlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 dan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tidak bisa menindak secara tegas terhadap kegiatan penangkapan, pembunuhan dan perdagangan illegal terhadap Orangutan, baik karena masyarakat tidak mau tahu tentang Undang-Undang atau Peraturan yang melekat pada satwa tersebut, atau karena masyarakat sama sekali tidak tahu tentang Undang-Undang atau Peraturan itu.

Semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan di balik peraturan perundangan tersebut adalah upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi di lakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengadakan Regulasi atau Peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah

Daerah dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan.

Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999, serta Surat Keputusan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kalimantan yang menunjang peraturan perundangan di atasnya, sedangkan secara Internasional, di perlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.

Konflik antara manusia dan orangutan sangat sering terjadi, kadangkala menimbulkan kerugian di pihak manusia namun yang paling sering terjadi adalah berakibat fatal pada pihak orangutan. Semakin meningkatnya intensitas terjadinya konflik antara manusia dan satwa yang di lindungi dalam hal ini adalah orangutan, maka sudah saatnya pemerintah melaksanakan upaya - upaya konservatif untuk mengatasi konflik tersebut, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat terjadinya konflik tersebut, karena dengan adanya konflik tersebut dapat di pastikan bahwa kerugian atau dampak negatif terbesar akan di alami oleh Orangutan yang merupakan salah satu unsur penyangga keberlangsungan sebuah ekosistem.

Fauna merupakan unsur yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganti dalam pembentukan lingkungan hidup, adanya gangguan yang di alami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem, sehingga kelestarian pemanfaatan di khawatirkan akan terganggu pula.

Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat di antisipasi dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan itu, upaya pencegahan dapat berupa perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Pudahnya suatu spesies adalah bagian dari proses evaluasi yang terjadi secara terus menerus, namun laju kepunahan spesies akibat tekanan dari manusia saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki dimasyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, dihabitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdapat kasus pembunuhan Satwa yang dilindungi yaitu Orang Utan yang disebabkan karena adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman tanpa memperhatikan ekosistem dan habitat satwa yang ada disekitarnya sehingga menyebabkan habitat orang utan rusak serta keberadaan orang utan yang mendekati lahan kelapa sawit perusahaan, dianggap sebagai hama karena merusak perkebunan.

Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya, merupakan daerah Landscape Kutai yang didalamnya termasuk daerah daerah disekitar taman nasional Kutai dan daerah daerah yang terletak diantara TNK dan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, karena Puan Cepak berada di daerah yang diapit oleh TNK dan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, maka dapat dipastikan kawasan tersebut pada awalnya merupakan sebaran habitat orangutan.

Selain itu, hasil penelitian yang pernah dilakukan disekitar daerah tersebut (Sungai Sedulang, Sungai Menamang Kanan, Sungai Menamang Kiri) terdapat sarang orangutan yang mengindikasikan bahwa orangutan hidup dan tinggal di daerah tersebut. Sedangkan berdasarkan Survey yang pernah di lakukan oleh para peneliti di Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropis Lembab (PPHT/PUSREHUT) Universitas

Mulawarman Samarinda di daerah tersebut, tim survey mendapatkan data berdasarkan fakta di daerah tersebut bahwa bekantan juga ditemukan di daerah tersebut dan daerah peredaran atau sebaran atau habitat kedua jenis satwa tersebut terbatas (endemik) karena sebaran atau habitat atau populasinya hanya terdapat di tempat tertentu.

Potensi terjadinya konflik antara manusia dan orangutan juga disebabkan karena aktifitas manusia yang semakin tidak terkendali dengan melakukan pengusahaan di lokasi yang menjadi habitat orangutan, hal itu juga ditunjang dengan pola pemberian ijin pengusahaan atau pengelolaan yang di berikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha di sekitar atau di dalam habitat orangutan, dan pelaksanaan pengusahaan tersebut mengabaikan kebutuhan orangutan yang hidup di lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut, karena kurangnya pengawasan dan pemberian ijin yang mengabaikan lingkungan hidup yang terdapat di sekitar lokasi yang diijinkan.

Menurut data relawan Center For Orangutan Protection (COP) beberapa wilayah populasi orangutan di Kalimantan menjadi pusat penyiksaan oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah orangutan jantan yang berada di sekitar PT Khaleda Agropripta Malindo atau KHAM di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya menyisakan sedikit habitat bagi orangutan yang berakibat menipisnya sumber makanan bagi orangutan, sehingga secara tidak langsung orangutan dipaksa oleh pelaku usaha untuk mencari sumber makanan yang lain, dan upaya orangutan yang mencari sumber makanan alternatif itulah yang berpeluang besar menimbulkan konflik antara manusia dan orangutan.

Perusahaan asal Malaysia tersebut diduga dengan sengaja menghancurkan 500 ribu hingga 1 juta rupiah bagi pihak yang berhasil menghabisi orang utan yang mendekati kawasan konsesi. Perusahaan itu menilai orangutan sebagai hama karena telah merusak perkebunan.

Penyiksaan orangutan ini bukanlah pertama kalinya terjadi, pembantaian orangutan telah terjadi sejak tahun 2008. Namun setiap laporan yang diajukan pada pemerintah tidak mendapat tanggapan. COP akan terus melakukan dialog dengan pihak pemerintah juga presiden, dan membawa kasus ini sampai ranah hukum untuk menindak lanjuti upaya perlindungan orangutan.

Meski sudah ada pembuktian fakta kejadian dan telah diproses pihak Kepolisian, dalam kasus pembantaian orang utan di Kalimantan yang hanya karena dianggap sebagai hama kelapa sawit patut mendapatkan perhatian khusus. Saat semakin langkanya populasi dan keanekaragaman satwa di Indonesia serta minimnya upaya pelestarian habitat dan ekosistem, malah justru memperparah keadaan dengan tindakan perusakan habitat dan pembantaian satwa langka.

Pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dan upaya riil perlindungan satwa langka. Kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk tim khusus perlindungan dan pengawasan satwa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-IV/2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Telah ditetapkan bahwa tanggung jawab konservasi satwa liar mencakup tanggungjawab multi pihak dimana semua elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki andil yang besar dalam mensukseskan program konservasi orangutan. Namun, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Kelembagaan penanganan konflik manusia dengan satwa liar terdiri dari dua struktur yang berhubungan secara hirarki.

Struktur pertama berupa Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar yang membawahi struktur kedua yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Akan tetapi khusus untuk penanggulangan konflik manusia dengan orangutan, karena fokus kegiatannya adalah penyelamatan (*rescue*) orangutan, maka di daerah-daerah yang sering terjadi konflik, seperti di Kalimantan, dibentuk Satuan Tugas Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan serta peran sebagai satgas penyelamatan (*Rescue*) diembankan secara khusus kepada Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam selaku instansi teknis yang memiliki tugas, tanggungjawab, keahlian dan kewenangan dalam masalah konservasi Sumber Daya Alam termasuk Konservasi Orangutan.

Namun berdasarkan fakta dan informasi yang berhasil observasi bahwa tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang di embankan kepada Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) belum di implikasikan secara menyeluruh dan nasional, adapun yang telah dilaksanakan sebagian besar hanya bersifat kebijakan regulasi semata, yaitu dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang minim akan aplikasi di lapangan, sehingga seolah olah konflik antara manusia dan orangutan

terkesan dibiarkan dan tidak ada dilakukan upaya penanggulangan yang signifikan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan beragamnya tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang diantaranya meliputi pemberi kebijakan teknis dalam pemberian ijin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di sekitar areal yang bersinggungan dengan areal konservasi, pengawasan, penyelamatan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Dengan beragamnya tugas, tanggungjawab dan kewenangan tersebut Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkesan tidak mampu untuk meimplementasikan secara menyeluruh dan terkesan gagal melakukan konservasi orangutan di Propinsi Kalimantan Timur khususnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Upaya konservasi orangutan dan habitatnya harus dilakukan tidak hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam dunia konservasi saja, akan tetapi harus dilakukan dan didukung oleh pihak lainnya.

PEMBAHASAN

Sebelum penulis menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa orang utan yang dilindungi dari adanya usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai hewan yang dilindungi di kabupaten kutai kartanegara yang didapatkan penulis di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 70 jenis mamalia dilindungi undang-undang, termasuk di dalamnya orangutan.

Sedangkan satwa yang terdapat di daerah Kutai Kartanegara yang pada umumnya dilindungi yakni ular, burung, rusa, kijang, beruang, kucing hutan, landak, selain itu terdapat : (1) *Orang Utan atau Mawas (Pongo Pygmaeus)*, hidupnya dipohon-pohon yang tinggi. Pada waktu akan melahirkan mereka akan membuat sarang yang terbuat dari dahan dan ranting kayu. Makanannya terdiri dari buah-buahan dan tunas-tunas yang masih muda. Binatang ini dapat dijinakkan; (2) *Owa-owa atau Kaliawat (Hylobatidae)*, merupakan jenis kera dengan tangan dan kakinya sangat panjang dan digunakan untuk berayun dari satu pohon ke pohon yang lainnya, berbeda dengan

kera yang kalau ingin pindah dari satu pohon ke pohon lainnya dengan jalan meloncat. Kaliawat suka bersuara nyaring pada pagi hari dan menjelang malam, serta mudah dijinakkan; (3) *Bekantan atau Kahau (Nasalis Larvatus)*, binatang ini pada umumnya terdapat di daerah hutan payau dan mempunyai hidung panjang yang melengkung ke bawah melalui mulutnya dan kebanyakan berwarna merah dan putih. Binatang ini sukar dijinakkan/dipelihara. Makanan utamanya terdiri dari tunas-tunas muda dan daun-daun yang muda; (4) *Trenggiling atau Peusing (Manis Javanica)*, binatang ini hidup di daerah-daerah yang berhutan dan berbukit-bukit, kepalanya diatas badan, kakinya pendek dan ekornya bersisik keras, Binatang ini merupakan binatang malam dan bersembunyi di lubang-lubang pohon dan dapat mengeluarkan bau yang tidak enak; (5) *Burung Enggang atau Kangkareng (Rucerotidae)*, burung ini jenisnya banyak sekali. Mempunyai paruh yang besar dengan mahkota yang berupa tanduk diatasnya, sayap pendek sedangkan ekor panjang. Bulu hitam dengan ekor putih; (6) *Ikan Pesut (Lumba-lumba air tawar) hidup di perairan umum*, berat badannya antara 80-90 kg dan makanannya sejenis ikan-ikan lain dan pada umumnya dari jenis ikan yang sisiknya mikroskopis seperti ikan patin, baong, dan lais.

Upaya penegakan hukum terhadap pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan upaya yang menentukan sejauh mana peran aparat kepolisian maupun kepastian hukum dalam Putusan Hakim terhadap kasus tersebut.

Pembunuhan orang utan jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, proses penegakan hukum tersebut menjadi acuan dalam dilema masalah masyarakat dengan lingkungannya, bahwa semakin tegas hakim memutuskan vonis dalam kasus tersebut maka semakin bisa berkurang kasus pembantaian orang hutan dan secara langsung memberikan kesadaran yang mendalam kepada masyarakat akan pentingnya Perlindungan Hewan yang dilindungi. Tetapi sebaliknya, jika vonis hakim memutuskan putusan yang ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang, bisa jadi pembantaian orang utan akan terus berlanjut karena vonis tersebut tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang melihatnya.

Berdasarkan Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai upaya penegakan hukum terhadap pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, yang penulis peroleh dengan tehnik questioner

dengan Bapak Zulkifli Sultan, SH.,MH yang menjabat sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Tenggara, berdasarkan kesimpulan yang diringkas penulis dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Tgr dan Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Tgr, bahwa telah ditetapkan 4 orang terdakwa yang berasal dari lingkungan Perusahaan PT. "K", yakni pada bidang ASKEP Divisi Selatan PT. "K", Senior Estate Manager Divisi Tengah (central) PT. "K" dan 2 orang merupakan Karyawan PT. "K".

Selain itu, dalam hal membantu berjalannya proses penegakan hukum terhadap pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, *Center For Orangutan Protection* atau COP, merupakan salah satu organisasi yang bertujuan sebagai sosial control dari problema yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Bahwa COP akan terus melakukan dialog dengan pihak pemerintah juga presiden, dan membawa kasus ini sampai ranah hukum untuk menindak lanjuti upaya perlindungan orang utan.

Setelah penulis melakukan observasi ternyata terdapat kendala yakni pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang terletak di Kota Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, kendala tersebut meliputi lemahnya penanganan yang dilakukan BKSDA dikarenakan personil kurang, fasilitas yang kurang memadai, yang secara langsung mempengaruhi proses tata cara dalam pelaksanaan upaya perlindungan hutan dan satwa yang dilindungi. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk itu, perlunya keaktifan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan peningkatan personil maupun fasilitas prasarana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar dapat mengurangi terjadinya pembunuhan orang utan yang berakibat rusaknya ekosistem yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, bahwa jika Tim Pembasmi Hama yang dibentuk oleh PT. "K" tidak dapat dengan segera membasmi orang utan, maka mereka meminta bantuan kepada masyarakat sekitar yang jika mendapatkan 1 ekor orang utan dengan cara apapun akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,00.

Kemudian laporan pembunuhan tersebut diakui oleh Tim Pembasmi sehingga Tim Pembasmi mendapatkan upah dalam menangkap orang utan sebesar

Rp. 1.000.000,00 /perekor, dengan syarat tim pemburu mempunyai anjing pemburu dan untuk biaya perawatan anjing diberikan Rp. 30.000,00 perhari. Tidak menjadi masalah apakah orang utan yang ditangkap dalam keadaan mati atau hidup tetap dibayar yang pasti ada bukti dengan syarat menyerahkan foto orang utan yang telah dibunuh.

Jelas, karena rata-rata mata pencaharian masyarakat disekitar tambang adalah berkebun, budidaya ikan, jasa ferry penyeberangan. Dengan upah cukup besar sebanyak Rp. 500.000,00 untuk membunuh orang utan, masyarakat tidak berfikir panjang, karena hanya dengan peluang seperti itu mereka bisa menafkahi keluarga mereka. Melihat keadaan masyarakat seperti itu, Tim Pembasmi memanfaatkan keadaan tersebut.

Fasilitas untuk memburu orang utan telah dipersiapkan oleh Tim Pembasmi dengan alat-alat yang menakutkan bagi satwa yang dilindungi, yakni : senapan angin, kayu, parang dan anjing-anjing pemburu. (1) Kesadaran masyarakat kurang jika dilihat faktor ekonomi masyarakat yang lemah, secara langsung menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan mapun perlindungan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/PHKA) atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menangani satwa yang dilindungi berupa orang utan; (2) Kurangnya pengawasan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu disebabkan karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan Departemen Kehutanan (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/PHKA) atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menangani satwa yang dilindungi berupa orang utan. Jika dilakukan oleh ahli yang profesional di bidang perlindungan satwa liar, dengan menggunakan fasilitas yang memadai seperti menggunakan obat bius dengan senjata bius serta evakuasi dan karantina orang utan, maka habitat orang utan tidak akan musnah bahkan pelaksanaannya menimbulkan dampak positif terhadap pelestarian Sumber Daya Hewani yang berkelanjutan; (3) Kesalahan penanganan penanggulangan serangan hama yang dilakukan oleh pihak Perusahaan bahwa permasalahan penanganan hama (orang utan) di Divisi Selatan dengan cara menghalau atau menakut-nakuti dengan tongkat kayu dirasa sudah tidak efektif lagi,

kemudian melakukan pemburuan dengan menggunakan enam ekor anjing pemburu, setelah anjing-anjing pemburu tersebut menemukan orang utan mereka mengeroyokinya sambil Tim Pembasmi melumpuhkan terlebih dahulu orang utan tersebut dan ditembaki dengan senapan angin, kemudian baru ditangkap dan diikat.

Analisis hasil yang penulis peroleh bahwa satwa langka (orang utan) sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Selain itu, orang utan merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa No. urut 55, yang mengakibatkan luka-luka sehingga matinya binatang tersebut, pihak perusahaan juga tidak pernah berkoordinasi dengan instansi terkait Departemen Kehutanan (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/PHKA) atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menangani satwa yang dilindungi berupa orang utan dengan tidak mengindahkan Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antar Manusia dan Satwa Liar.

Dimana dalam ketentuan Pedoman Penanggulangan Konflik Antar Manusia dan Satwa Liar tersebut menyatakan dengan tegas bahwa bilamana terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar ditangani oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang diketuai oleh BKSDA yang ditetapkan oleh Gubernur, bukan Tim Pembasmi yang dibentuk oleh Pihak Perusahaan jelas menyalahi aturan.

Dan perlu memperhatikan lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut-II/2008 yang memuat prosedur, penanganan manusia dan asetnya, cara penyelamatan orang utan, alat-alat yang digunakan untuk menangkap, obat bius dan senjata bius dan pelaksanaan serta evakuasi dan karantina orang utan.

Perilaku satwa ini yang banyak diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kesemuanya itu

dapat diketahui apabila ada izin yang mengatur tentang kepemilikan satwa yang dilindungi, ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

Perilaku manusia tersebut dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

Kepunahan satwa langka ini bisa tidak terjadi apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjualbelikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dari putusan pengadilan Negeri Tenggaraong dalam perkara pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, melihat putusan tersebut dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum tersebut bahwa vonis hakim memutuskan putusan yang ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang, bisa jadi pembantaian orang utan akan terus berlanjut karena vonis tersebut tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang melihatnya.

Padahal yang diharapkan masyarakat adalah ketegasan hakim memutuskan vonis dalam kasus tersebut maka semakin bisa berkurang kasus pembantaian orang hutan dan secara langsung memberikan kesadaran yang mendalam kepada masyarakat akan pentingnya Perlindungan Hewan yang dilindungi.

Vonis tersebut terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pembunuh orang utan. Ini sidang pembunuhan orang utan pertama di Indonesia. Seharusnya, majelis hakim memberikan hukuman yang lebih berat sekaligus berkampanye untuk mendukung perlindungan dan penyelamatan satwa oranganutan.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi dasar dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan orang utan yang dilindungi dari adanya usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dikatakan masih belum efektif.

Dari semua fakta persidangan, ini kejahatan terorganisir. Ada yang memerintahkan, ada upah yang dibayar dan ada orangutan yang dibunuh. Ini pantas dihukum berat. Dari tuntutan yang rendah itu sendiri sudah sangat mengecewakan. Dengan tuntutan dan vonis yang rendah ini, tidak menutup kemungkinan bisa mengundang aksi pembunuhan orangutan berikutnya.

Selain itu, Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Belum berhasil mengimplementasikan tugas, tanggungjawab serta wewenangnya dibidang konservasi orangutan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48 / Menhut-IV / 2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Sehingga konflik yang terjadi antara orangutan dan manusia khususnya pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berhasil ditanggulangi dengan baik. Akibatnya banyak orangutan yang menjadi korban pembunuhan dalam setiap terlibat konflik dengan manusia, maka keadaan populasi orangutan semakin menurun dan semakin terancam kepunahannya.

Seharusnya metode yang tepat dalam upaya penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan, harus didasari dengan pemahaman situasi dan kondisi secara faktual dengan didukung oleh keahlian di bidang konservasi orangutan serta dukungan maksimal dari pemerintah, sehingga upaya konservasi orangutan dapat di manajemen dengan baik, dengan menggunakan metode metode yang tepat guna, cepat, efektif, dan efisien.

Mengingat orangutan dan satwa liar lainnya telah dibantai sebagai dampak dari kebijakan resmi perusahaan, terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Mereka dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun penjara dan dengan 100 juta rupiah.

Upaya penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam hal ini sudah cukup maksimal dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap pembunuhan orang utan di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa orang utan yang dilindungi dari adanya usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa telah ditetapkan 4 orang terdakwa yang berasal dari lingkungan Perusahaan PT. "K", berdasarkan Putusan PN Tenggarong Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Tgr dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum terhadap vonis hakim memutuskan pembunuhan orang utan tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang, vonis tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang melihatnya. Mengingat orangutan dan satwa liar lainnya telah dibantai sebagai dampak dari kebijakan resmi perusahaan, terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Mereka dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun penjara dan dengan 100 juta rupiah.

Efektifitas Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penegakan hukum tindak pidana pembunuhan orang utan yang dilindungi dari adanya usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa melihat putusan tersebut dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum tersebut bahwa vonis hakim memutuskan putusan yang ringan dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan dikatakan masih belum efektif, bisa jadi pembantaian orang utan akan terus berlanjut karena vonis tersebut tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang melihatnya. Ini sidang pembunuhan orang utan pertama di Indonesia. Seharusnya, majelis hakim memberikan hukuman yang lebih berat sekaligus berkampanye untuk mendukung perlindungan dan penyelamatan satwa orangutan. Dari semua fakta persidangan, ini kejahatan terorganisir. Ada yang memerintahkan, ada upah yang dibayar dan ada orangutan yang dibunuh. Ini pantas dihukum berat. Dari tuntutan yang rendah itu sendiri sudah sangat mengecewakan.

Dengan tuntutan dan vonis yang rendah ini, tidak menutup kemungkinan bisa mengundang aksi pembunuhan orangutan berikutnya. Selain itu, Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Belum berhasil mengimplementasikan tugas, tanggungjawab serta wewenangnya dibidang konservasi orangutan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48 / Menhut-IV / 2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Sehingga konflik yang terjadi antara orangutan dan manusia khususnya pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berhasil ditanggulangi dengan baik. Akibatnya banyak orangutan yang menjadi korban pembunuhan dalam setiap terlibat konflik dengan manusia, maka keadaan populasi orangutan semakin menurun dan semakin terancam kepunahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Irwan, Z.D, *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi: Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Kendeigh, S.C., *Ecology with Special Reference to Animal and Man. Departement of Zoology University of Illinois at Urbana-Champaign*, New Delhi, 1980.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Rineka Bakti, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang *Perkebunan*.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut-IV/2008 tentang *Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar*.